



PUTUSAN

Nomor 395/PID/2021/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat;
2. Tempat lahir : Suak Semaseh;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/4 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pasi Teubee, Kecamatan Pasi Raya,
Kabupaten Aceh Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
7. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 395/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di tingkat banding, Terdakwa memberikan kuasa kepada Yeni Farida, S.H., advokat dan/ atau Paralegal pada Kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), beralamat di Dusun Padang Carak Cut, Desa Lhok Kruet, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Setember 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Calang Nomor W1.U7/14/HK/2021/PN Cag tanggal 23 September 2021.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 08 Oktober 2021 Nomor 395/PID/2021/PT BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Calang No. Reg. Perkara : PDM-15/Enz/AJ/07/2021 tanggal 27 Juli 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa la terdakwa **MUSLEM ARSYAT BIN Alm ARSYAT** pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 bertempat di Desa Leung Gayo Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.”** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 13.00 wib saksi Alvi Rizkina Bin Nazaruddin dan petugas Kepolisian dari polres Aceh Jaya mendapatkan informasi dari warga Desa Pasi Teubee Kec. Pasie Raya Kab. Aceh Jaya bahwa ada warga Desa Pasie Teubee Kec. Pasie Raya Kab. Aceh Jaya bernama terdakwa Muslem Arsyat Bin Alm Arsyat sering memiliki Narkotika jenis Ganja kemudian saksi dan rekan saksi lainnya melakukan penyelidikan sehingga saksi melakukan penyamaran (Undercover Buy) untuk melakukan pembelian Narkotika jenis Ganja milik terdakwa melalui Handphone yang berkomunikasi dengan terdakwa seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan bertemu di daerah Desa Lueng Gayo Kec. Teunom Kab.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 395/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Jaya, kemudian saksi menuju ke tempat tersebut bersama 5 (lima) petugas lainnya dari Polres Aceh Jaya menggunakan mobil Toyota Avanza sesampai di Desa Lueng Gayo saksi bertemu dengan terdakwa dan langsung melakukan penangkapan yang dibantu oleh 5 (lima) orang rekan saksi dari Polres Aceh Jaya serta melakukan penggeledahan dan menemukan Narkotika jenis Ganja di bawah pohon sawit dengan jarak sekitar ± 5 meter (kurang lebih lima) meter dari posisi terdakwa, yang saksi bersama rekan saksi tangkap kemudian saksi membawa terdakwa ke rumah tempat tinggalnya di Desa Pasie Teubee Kec. Pasie Raya Kab. Aceh Jaya dan melakukan penggeledahan dan tidak ditemukan barang bukti lainnya kemudian saksi membawa terdakwa ke rumah orang tuanya di Desa Cot Trap Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya dan dilakukan penggeledahan dan juga tidak ditemukan barang bukti selanjutnya saksi membawa terdakwa ke Polres Aceh Jaya di dalam perjalanan sdr Marzuki Arsyat Bin Alm Arsyat menelpon ke Handphone milik terdakwa dan berbicara dengan sdr Marzuki Arsyat Bin Alm Arsyat dan terdakwa mengakui kepada saksi dan rekan saksi lainnya bahwa sdr Marzuki Arsyat Bin Alm Arsyat ada menerima Narkotika jenis Ganja dari terdakwa kemudian saksi bersama rekan saksi lainnya dari Polres Aceh Jaya kembali ke rumah orang tua terdakwa di Desa Cot Trap Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya sesampainya di rumah tersebut mengamankan sdr Marzuki Arsyat Bin Alm Arsyat dan mengakui benar sdr Marzuki Arsyat Bin Alm Arsyat ada menerima Narkotika jenis Ganja dari terdakwa kemudian sdr Marzuki Arsyat Bin Alm Arsyat bersama-sama terdakwa dibawa ke Polres Aceh Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar barang bukti Narkotika jenis Ganja yang ditemukan petugas Kepolisian sebanyak 1 (satu) plastik biru bening adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari sdr Adi (dpo) dengan cara membelinya seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di terminal kota Meulaboh Desa ujung Baroh Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dan terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian Narkotika Jenis Ganja pada sdr adi (dpo).
- Bahwa benar terdakwa ada menjual Narkotika jenis Ganja kepada sdr Hamidi sebanyak 3 (tiga) kali yang terdakwa antar ke warung tempat tinggal sdr Hamidi di pinggir laut Desa sayeung Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya dan terdakwa pernah menjual Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) kali kepada Sdr Safuandi Bin Alm Teungku Musa seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa juga pernah menyerahkan Narkotika jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) kali kepada sdr Marzuki Arsyat Bin Alm Arsyat.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 395/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 4827 /NNF/2021 tanggal 28 Mei 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt. dan Riski Amalia, SIK pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa MUSLEM ARSYAT BIN ALM ARSYAT dan MARZUKI ARSYAT BN ALM ARSYAT adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 01/BB.60052/IV/2021 Pada tanggal 30 April 2021 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang yang di tanda tangani oleh Teuku Muhammad Yasir NIK : P91409 dengan kesimpulan :
 - 1 (satu) plastik biru bening berisikan Narkotika jenis Ganja yang terbalut dengan daun pisang dan setelah ditimbang seberat 103,86 gr (seartus tiga koma delapan puluh enam gram)

Adapun keterangan penimbangan barang bukti yang disisihkan adalah sebagai berikut :

- Menyisihkan barang bukti Narkotika jenis Ganja dan setelah ditimbang seberat 10,64 gr (sepuluh koma enam puluh empat gram) yang disisihkan dari keseluruhan barang bukti 1 (satu) plastik biru bening berisikan Narkotika jenis Ganja yang terbalut dengan daun pisang dan setelah ditimbang seberat 103,86 gr (seratus tiga koma delapan puluh enam gram)
- Bahwa benar terdakwa MUSLEM ARSYAT BIN ALM ARSYAT tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa **MUSLEM ARSYAT BIN Alm ARSYAT** pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 bertempat di Desa Leung Gayo Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang, yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 395/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, **“yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 13.00 wib saksi Alvi Rizkina Bin Nazaruddin dan petugas Kepolisian dari Polres Aceh Jaya mendapatkan informasi dari warga Desa Pasi Teubee Kec. Pasie Raya Kab. Aceh Jaya bahwa ada warga Desa Pasi Teubee Kec. Pasie Raya Kab. Aceh Jaya bernama terdakwa Muslem Arsyat Bin Alm Arsyat sering memiliki Narkotika jenis Ganja kemudian saksi dan rekan saksi lainnya melakukan penyelidikan sehingga saksi melakukan penyamaran (Undercover Buy) untuk melakukan pembelian Narkotika jenis Ganja milik terdakwa melalui Handphone yang berkomunikasi dengan terdakwa seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan bertemu di daerah Desa Lueng Gayo Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya, kemudian saksi menuju ke tempat tersebut bersama 5 (lima) petugas lainnya dari Polres Aceh Jaya menggunakan mobil Toyota Avanza sesampai di Desa Lueng Gayo saksi bertemu dengan terdakwa dan langsung melakukan penangkapan yang dibantu oleh 5 (lima) orang rekan saksi dari Polres Aceh Jaya serta melakukan pengeledahan dan menemukan Narkotika jenis Ganja di bawah pohon sawit dengan jarak sekitar ± 5 meter (kurang lebih lima) meter dari posisi terdakwa, yang saksi bersama rekan saksi tangkap kemudian saksi membawa terdakwa ke rumah tempat tinggalnya di Desa Pasie Teubee Kec. Pasie Raya Kab. Aceh Jaya dan melakukan pengeledahan dan tidak ditemukan barang bukti lainnya kemudian saksi membawa terdakwa ke rumah orang tuanya di Desa Cot Trap Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya dan dilakukan pengeledahan dan juga tidak ditemukan barang bukti selanjutnya saksi membawa terdakwa ke Polres Aceh Jaya di dalam perjalanan sdr Marzuki Arsyat Bin Alm Arsyat menelpon ke Handphone milik terdakwa dan berbicara dengan sdr Marzuki Arsyat Bin Alm Arsyat dan terdakwa mengakui kepada saksi dan rekan saksi lainnya bahwa sdr Marzuki Arsyat Bin Alm Arsyat ada menerima Narkotika jenis Ganja dari terdakwa kemudian saksi bersama rekan saksi lainnya dari Polres Aceh Jaya kembali ke rumah orang tua terdakwa di Desa Cot Trap Kec. teunom Kab. Aceh Jaya sesampainya di rumah tersebut mengamankan sdr Marzuki Arsyat Bin Alm Arsyat dan mengakui benar sdr Marzuki Arsyat Bin Alm Arsyat ada menerima Narkotika jenis Ganja dari terdakwa kemudian sdr Marzuki Arsyat Bin Alm Arsyat

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 395/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama terdakwa di bawa ke Polres Aceh Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar barang bukti Narkotika jenis Ganja yang ditemukan petugas Kepolisian sebanyak 1 (satu) plastik biru bening adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari sdr Adi (dpo) dengan cara membelinya seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di terminal kota Meulaboh Desa ujung Baroh Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dan terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian Narkotika Jenis Ganja tersebut pada sdr adi (dpo).
 - Bahwa benar terdakwa ada menjual Narkotika jenis Ganja kepada sdr Hamidi sebanyak 3 (tiga) kali yang terdakwa antar ke warung tempat tinggal sdr Hamidi di pinggir laut Desa sayeung Kec. setia Bakti kab. Aceh Jaya. dan terdakwa pernah menjual Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) kali kepada Sdr Safuandi Bin Alm Teungku Musa seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa juga pernah menyerahkan Narkotika jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) kali kepada sdr Marzuki Arsyat Bin Alm Arsyat.
 - Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 4827 /NNF/2021 tanggal 28 Mei 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm., Apt. dan Riski Amalia, SIK pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa MUSLEM ARSYAT BIN ALM ARSYAT dan MARZUKI ARSYAT BN ALM ARSYAT adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 01/BB.60052/IV/2021 Pada tanggal 30 April 2021 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang yang di tanda tangani oleh Teuku Muhammad Yasir NIK : P91409 dengan kesimpulan:
 - 1 (satu) plastik biru bening berisikan Narkotika jenis Ganja yang terbalut dengan daun pisang dan setelah ditimbang seberat 103,86 gr (seartus tiga koma delapan puluh enam gram).
- Adapun keterangan penimbangan barang bukti yang disisihkan adalah sebagai berikut :
- Menyisihkan barang bukti Narkotika jenis Ganja dan setelah ditimbang seberat 10,64 gr (sepuluh koma enam puluh empat gram) yang disisihkan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 395/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keseluruhan barang bukti 1 (satu) plastik biru bening berisikan Narkotika jenis Ganja yang terbalut dengan daun pisang dan setelah ditimbang seberat 103, 86 gr (seratus tiga koma delapan puluh enam gram)

- Bahwa benar terdakwa MUSLEM ARSYAT BIN ALM ARSYAT tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia terdakwa **MUSLEM ARSYAT BIN Alm ARSYAT** pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 bertempat di Desa Leung Gayo Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**yang melakukan, turut serta melakukan dan yang menyuruh melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I Jenis Ganja bagi diri sendiri,**" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 13.00 wib saksi Alvi Rizkina Bin Nazaruddin dan petugas Kepolisian dari Polres Aceh Jaya mendapatkan informasi dari warga Desa Pasi Teubee Kec. Pasie Raya Kab. Aceh Jaya bahwa ada warga Desa Pasie Teubee Kec. Pasie Raya Kab. Aceh Jaya bernama terdakwa Muslem Arsyat Bin Alm Arsyat sering memiliki Narkotika jenis Ganja kemudian saksi dan rekan saksi lainnya melakukan penyelidikan sehingga saksi melakukan penyamaran (Undercover Buy) untuk melakukan pembelian Narkotika jenis Ganja milik terdakwa melalui Handphone yang berkomunikasi dengan terdakwa seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan bertemu di daerah Desa Lueng Gayo Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya, kemudian saksi menuju ke tempat tersebut bersama 5 (lima) petugas lainnya dari Polres Aceh Jaya menggunakan mobil Toyota Avanza sesampai di Desa Lueng Gayo saksi bertemu dengan terdakwa dan langsung melakukan penangkapan yang dibantu oleh 5 (lima) orang rekan saksi dari Polres Aceh Jaya serta melakukan penggeledahan dan menemukan Narkotika

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 395/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Ganja di bawah pohon sawit dengan jarak sekitar ± 5 meter (kurang lebih lima) meter dari posisi terdakwa, yang saksi bersama rekan saksi tangkap kemudian saksi membawa terdakwa ke rumah tempat tinggalnya di Desa Pasie Teubee Kec. Pasie Raya Kab. Aceh Jaya dan melakukan pengeledahan dan tidak ditemukan barang bukti lainnya kemudian saksi membawa terdakwa ke rumah orang tuanya di Desa Cot Trap Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya dan dilakukan pengeledahan dan juga tidak ditemukan barang bukti selanjutnya saksi membawa terdakwa ke Polres Aceh Jaya di dalam perjalanan sdr Marzuki Arsyat Bin Alm Arsyat menelpon ke Handphone milik terdakwa dan berbicara dengan sdr Marzuki Arsyat Bin Alm Arsyat dan terdakwa mengakui kepada saksi dan rekan saksi lainnya bahwa sdr Marzuki Arsyat Bin Alm Arsyat ada menerima Narkotika jenis Ganja dari terdakwa kemudian saksi bersama rekan saksi lainnya dari Polres Aceh Jaya kembali ke rumah orang tua terdakwa di Desa Cot Trap Kec. teunom Kab. Aceh Jaya sesampainya di rumah tersebut mengamankan sdr Marzuki Arsyat Bin Alm Arsyat dan mengakui benar sdr Marzuki Arsyat Bin Alm Arsyat ada menerima Narkotika jenis Ganja dari terdakwa kemudian sdr Marzuki Arsyat Bin Alm Arsyat bersama-sama terdakwa di bawa ke Polres Aceh Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar barang bukti Narkotika jenis Ganja yang ditemukan petugas Kepolisian sebanyak 1 (satu) plastik biru bening adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari sdr Adi (dpo) dengan cara membelinya seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di terminal kota Meulaboh Desa ujung Baroh Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dan terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian Narkotika Jenis Ganja tersebut pada sdr adi (dpo).
- Bahwa benar terdakwa pernah 3 (tiga) kali menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepada sdr Marzuki Arsyat Bin Alm Arsyat dan langsung terdakwa gunakan/ konsumsi bersama-sama dengan sdr Marzuki Arsyat Bin Alm Arsyat di rumah orang tua terdakwa di Desa Cot Trap Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja dengan menggunakan sebatang rokok Djie samsu yang dirobek kertas pembalut tembakaunya lalu terdakwa letakkan sebatang rokok Djie samsu yang dirobek kertas pembalut tembakaunya lalu terdakwa letakkan selembat kertas piper atau cigarette kemudian terdakwa letakkan Narkotika jenis Ganja kering untuk di campurkan dengan tembakau rokok yang selanjutnya terdakwa linting kembali dan terdakwa membakarnya menggunakan mancis (korek api)

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 395/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menghisapnya hingga mengeluarkan asap seperti menghisap rokok pada umumnya dan reaksi yang terdakwa rasakan setelah menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja yaitu pikiran terasa lebih enak, enak makan, semangat bekerja serta merasa santai, namun jika terdakwa tidak menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut tidak ada efek apapun yang terdakwa rasakan.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 4827 /NNF/2021 tanggal 28 Mei 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm., Apt. dan Riski Amalia, SIK pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa MUSLEM ARSYAT BIN ALM ARSYAT dan MARZUKI ARSYAT BN ALM ARSYAT adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 01/BB.60052/IV/2021 Pada tanggal 30 April 2021 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang yang di tanda tangani oleh Teuku Muhammad Yasir NIK : P91409 dengan kesimpulan :
 - 1 (satu) plastik biru bening berisikan Narkotika jenis Ganja yang terbalut dengan daun pisang dan setelah ditimbang seberat 103,86 gr (seartus tiga koma delapan puluh enam gram)

Adapun keterangan penimbangan barang bukti yang disisihkan adalah sebagai berikut :

- Menyisihkan barang bukti Narkotika jenis Ganja dan setelah ditimbang seberat 10,64 gr (sepuluh koma enam puluh empat gram) yang disisihkan dari keseluruhan barang bukti 1 (satu) plastik biru bening berisikan Narkotika jenis Ganja yang terbalut dengan daun pisang dan setelah ditimbang seberat 103, 86 gr (seratus tiga koma delapan puluh enam gram).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/169/IV/Res,4.2/2021/Urkes tanggal 29 April 2021 yang dikeluarkan oleh Heri Ahmadi Ps. Paur Kes Polres Aceh Jaya diperoleh hasil kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik terdakwa **MUSLEM ARSYAT BIN ALM ARSYAT adalah positif benar mengandung Narkotika jenis Ganja (CANNABIS)** dan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 395/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Calang Nomor : PDM-15/Enz/AJ/07/2021 tanggal 15 September 2021 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUSLEM ARSYAT BIN ALM ARSYAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik biru bening berisikan Narkotika jenis ganja yang terbalut dengan daun pisang dan setelah ditimbang seberat 103,86 gr (seratus tiga koma delapan enam gram)
 - 1 (satu) kotak rokok gudang garam berisikan 4 (empat) batang rokok
 - 3 (tiga) lembar kertas pembalut rokok merk 235 Dji Sam U
 - 1 (satu) korek api (mancis) warna hitam-putih bening

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna hitam dengan Emei 1: 359759060612783
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna hitam-biru dongker metallic degan Emei 1 : 867966043408438
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna hitam –putih dengan Emei : 359759060612783
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk vario 155 cc warna hitam Dove dengan Noka : MH1KF4117KK475474 dan Nosin : KF41E1476291

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 395/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Muslem Arsyat Bin Alm Arsyat

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Calang tanggal 22 September 2021 Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN. Cag, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat identitas sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00. (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik berwarna biru berisikan Narkotika jenis Ganja yang terbalut dengan daun pisang dan setelah ditimbang seberat 103,86 gr (seratus tiga koma delapan puluh enam) gram;
 - 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam berisikan 4 (empat) batang rokok;
 - 3 (tiga) lembar kertas pembalut rokok merk 235 Dji Sam U;
 - 1 (satu) korek api (mancis) warna hitam-putih bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam dengan Emei 1: 359759060612783;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna hitam-biru dongker metallic dengan Emei 1: 867966043408438;
- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam-putih dengan Emei: 350759060612783;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario 155 CC warna hitam Dove dengan Noka: MH1KF4117KK475474 dan Nosin: KF41E1476291;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00. (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Calang, bahwa pada tanggal 23 September 2021 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Calang tanggal 22 September 2021 Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Cag tersebut;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Calang, bahwa permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 September 2021;
3. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Calang, bahwa pada tanggal 27 September 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Calang tanggal 22 September 2021 Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Cag tersebut;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Calang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 28 September 2021;
5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Calang tanggal 28 September 2021 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;
6. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 36/Akta Pid. Sus/2021/PN Cag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Calang, bahwa pada tanggal 29 September 2021 Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding;
7. Relas penyerahan Memori Banding Nomor 36/Akta Pid. Sus/2021/PN Cag yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Calang, bahwa tanggal 30 September 2021 Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 395/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut hemat kami kurang tepat dan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat meskipun telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) yakni frasa **“menjual Narkotika Golongan I jenis ganja”** sesuai dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Tentang pasal yang dibuktikan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa, dimana Majelis Hakim dalam hal ini menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa dalam berkas perkara maupun proses persidangan diperoleh fakta yang mendukung unsur tindak pidana *“yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.”* Sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua yaitu Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimanan dakwaan yang terbukti dalam surat Tuntutan Penuntut Umum . perbuatan terdakwa yaitu *“yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.”* telah memenuhi unsur Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti diperoleh fakta hukum :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 13.00 wib saksi Alvi Rizkina Bin Nazaruddin dan saksi Tonny Oktaviandi Bin marjoni dari polres Aceh Jaya mendapatkan informasi dari warga Desa Pasi Teubee Kec. Pasie Raya Kab. Aceh Jaya bahwa ada warga Desa Pasie Teubee Kec. Pasie Raya Kab. Aceh Jaya bernama terdakwa Muslem Arsyat Bin Alm Arsyat sering memiliki Narkotika jenis ganja kemudian saksi dan rekan saksi lainnya melakukan penyelidikan sehingga saksi melakukan penyamaran untuk melakukan pembelian Narkotika jenis ganja milik terdakwa melalui Handphone yang berkomunikasi dengan terdakwa seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan bertemu di daerah Desa Lueng Gayo Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya, kemudian saksi menuju ke tempat tersebut bersama 5 (lima) petugas lainnya dari polres Aceh Jaya menggunakan mobil Toyota Avanza sesampai di Desa Lueng Gayo saksi bertemu dengan terdakwa dan langsung melakukan penangkapan yang dibantu oleh 5 (lima) orang rekan saksi dari Polres Aceh

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 395/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya serta melakukan pengeledahan dan menemukan Narkotika jenis ganja dibawah pohon sawit dengan jarak sekitar ± 5 meter (kurang lebih lima) meter dari posisi terdakwa, yang saksi bersama rekan saksi tangkap kemudian saksi membawa terdakwa ke rumah tempat tinggalnya di Desa Pasie Teubee Kec. Pasie Raya Kab. Aceh Jaya dan melakukan pengeledahan dan tidak ditemukan barang bukti lainnya kemudian saksi membawa terdakwa ke rumah orang tuanya di Desa Cot Trap Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya dan dilakukan pengeledahan dan juga tidak ditemukan barang bukti.

- Bahwa keterangan Saksi Alvi Rizkina Bin Nazaruddin, saksi Toni Oktaviandi Bin Marjoni menerangkan terdakwa tidak termasuk dalam jaringan sindikat peredaran Narkotika dan terdakwa baru pertama kali ditangkap.
- Bahwa keterangan saksi Safuandi Bin Alm Teungku Musa saksi berjumpa dengan terdakwa di pinggir jalan Desa Cot Balam Kecamatan Teunom Kab. Aceh Jaya kemudian saksi menayakan kepada terdakwa ada Narkotika jenis ganja dan terdakwa menjawab ada kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk terdakwa dan Narkotika jenis ganja tersebut saksi gunakan sendiri.
- Bahwa Safuandi Bin Alm Teungku Musa telah di jatuhkan hukuman dengan putusan Pengadilan Calang Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Cag. dengan Amar Putusan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis ganja bagi diri sendiri” dan menjatuhkan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
- Bahwa keterangan saksi Hamidi Ys Bin Alm Yusuf saksi pernah membeli Narkotika jenis ganja kepada terdakwa dalam perkara yang telah di putusan oleh Pengadilan Negeri Calang dengan No putusan 12/Pid.Sus/2021/PN Cag.
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja yang ditemukan di bawah pohon sawit oleh Anggota kepolisian Polres Aceh Jaya adalah milik terdakwa yang terdakwa membelinya pada sdr Adi (dpo) di Aceh barat seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Narkotika jenis ganja tersebut sudah terdakwa gunakan sendiri dan juga terdakwa menggunakan bersama sdr Marzuki Arsyat Bin Alm Arsyat dan terdakwa menyerahkan juga kepada sdr Safuandi bin Alm Teungku Musa.
- Bahwa terdakwa sudah dilakukan tes Urine Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Urine Nomor : R/169/IV/ Res, 4.2/2021/ Urkes tanggal 29 April 2021 yang dikeluarkan oleh Heri Ahmadi Ps. Paur Kes Polres Aceh Jaya diperoleh hasil kesimpulan bahwa urine yang dianalisis milik terdakwa Muslim Arsyat Bin Alm Arsyat adalah Positif benar mengandung Narkotika jenis ganja

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 395/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(CANNABIS) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu “yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” telah memenuhi unsur Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009.

3. Tentang Pidana pokok berupa Pidana penjara Bahwa hakim Pengadilan Negeri calang yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muslem Arsyat Bin Alm Arsyat dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000. (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, putusan Pengadilan Negeri Calang tersebut tidak sesuai dengan tuntutan pidana penjara yang kami mintakan kepada Majelis Hakim agar terdakwa Muslem Arsyat Bin Alm Arsyat dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan kedua, sehingga sangat berat hukuman yang di jatuhkan kepada terdakwa, dan di dalam keterangan saksi penangkap dari kepolisian Polres Aceh Jaya terdakwa bukan merupakan jaringan atau sindikat peredaran Narkotika dan terdakwa baru pertama kali ditangkap dan barang bukti yang ditemukan seberat 103,86 gr (seratus tiga koma delapan puluh enam) gram berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti Nomor 01/BB.60052/IV/2021 di kantor PT. Pegadaian (persero) Syariah Unit Calang barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut yang terdakwa beli dari sdr Adi (dpo) sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa gunakan.

Bahwa kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam memutuskan perkara An. Muslem Arsyat Bin Alm Arsyat di tingkat Banding lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat dan lebih bijaksana karena kita penegak hukum hanyalah pelaksana Undang-undang yang implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu kami mohon supaya Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh di Banda Aceh menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan menyatakan :

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 395/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor : 36/Pid.Sus/2021/PN Cag tanggal 22 September 2021 yang dimohon/dibanding tersebut;
3. Mengadili Sendiri;
4. Menyatakan terdakwa MUSLEM ARSYAT BIN ALM ARSYAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik biru bening berisikan Narkotika jenis ganja yang terbalut dengan daun pisang dan setelah ditimbang seberat 103,86 gr (seratus tiga koma delapan enam gram)
 - 1 (satu) kotak rokok gudang garam berisikan 4 (empat) batang rokok
 - 3 (tiga) lembar kertas pembalut rokok merk 235 Dji Sam U
 - 1 (satu) korek api (mancis) warna hitam-putih bening

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna hitam dengan Emei 1: 359759060612783
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna hitam-biru dongker metallic dengan Emei 1 : 867966043408438
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna hitam –putih dengan Emei : 359759060612783
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk vario 155 cc warna hitam Dove dengan Noka : MH1KF4117KK475474 dan Nosin : KF41E1476291

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Muslem Arsyat Bin Alm Arsyat

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal 15 September 2021.

Demikian kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh di Banda Aceh yang memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat Banding ini,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 395/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak diketahui alasan-alasan Terdakwa untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Calang tersebut;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Cag tanggal 22 September 2021, yang dimintakan banding tersebut, serta semua alat bukti dan memperhatikan alasan-alasan dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Cag tanggal 22 September 2021 yang dimintakan banding tersebut;

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan semua fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan tepat dan benar, dan tidak pula salah dalam penerapan hukumnya, sehingga dengan demikian pertimbangan dan alasan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Cag tanggal 22 September 2021 yang dimintakan banding tersebut sepanjang pertimbangan hukum mengenai terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dipertahankan, dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 395/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri kurang tepat perihal lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Cag tanggal 22 September 2021 tersebut belum mencerminkan rasa keadilan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun menurut Jaksa Penuntut Umum unsur pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terbukti pada diri terdakwa, yaitu *"yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja"*, namun dalam melihat unsur ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan juga maksud dan tujuan dari penguasaan maupun kepemilikan narkotika jenis ganja oleh Terdakwa, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan lagi kepada orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi secara logika, sebelum seseorang menggunakan narkotika jenis ganja tentu saja Terdakwa akan memperolehnya terlebih dahulu, apakah dengan cara membeli, atau diberikan secara cuma-cuma oleh orang lain atau dengan cara ditemukan di satu tempat, yang pada esensialnya sebelum digunakan tentu saja seseorang akan memiliki atau menguasainya terlebih dahulu, demikian juga dengan Terdakwa yang cara memperolehnya, memiliki atau menguasai dengan cara membeli 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dari sdr. Adi (dpo) sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 di Terminal Kota Meulaboh dengan terlebih dulu Terdakwa menghubungi sdr. Adi melalui handphone milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terjadi dipersidangan, yaitu dari pengakuan Terdakwa :

- Pertama, Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepada Sdr. Adek (Saksi Safuandi Bin Alm. Teungku Musa) dengan cara menjualnya seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak tidak sampai 1 (satu) ons pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 di pinggir jalan Desa Cot Balam, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya.
- Kedua, Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepada Sdr. Marzuki Arsyat Bin Alm. Arsyat pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 13.00 Wib dengan cara memberikannya secara gratis sebanyak 1 (satu) batang Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa antar ke tempat tinggal Sdr. Marzuki

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 395/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arsyat di rumah orang tua Terdakwa di Desa Cot Trap, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya.

- Ketiga, saat penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 15.30 Wib Narkotika jenis Ganja tersebut akan dibeli oleh Tim *Undercover Buy* seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) sebanyak tidak sampai 1 ½ ons di pinggir jalan Desa Lueng Gayo Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya.

Bahwa barang Bukti yang Saksi Tony Oktaviandi Bin Marjoni dan rekan lainnya temukan dari lokasi sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik berwarna biru berisikan Narkotika jenis Ganja yang terbalut dengan daun pisang ditemukan di bawah pohon sawit dipinggir jalan Desa Lueng Gayo Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya berjarak \pm 5 meter dari posisi tertangkapnya Terdakwa;
- 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna hitam-biru dongker metallic dengan Emei 1: 867966043408438 ditemukan dari kantong celana yang digunakan Terdakwa;
- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam dengan Emei 1: 359759060612783 ditemukan dari kantong celana yang digunakan Terdakwa;
- 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam berisikan 4 (empat) batang rokok ditemukan dari kantong celana yang digunakan Marzuki Arsyat Bin Alm. Arsyat;
- 3 (tiga) lembar kertas pembalut rokok merk 235 Dji Sam U ditemukan dari kantong celana yang digunakan Marzuki Arsyat Bin Alm. Arsyat;
- 1 (satu) korek api (mancis) warna hitam-putih bening ditemukan dari kantong celana yang digunakan Marzuki Arsyat Bin Alm. Arsyat;
- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam-putih dengan Emei: 350759060612783 ditemukan dari kantong celana yang digunakan Marzuki Arsyat Bin Alm. Arsyat
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario 155 CC warna hitam Dove dengan Noka: MH1KF4117KK475474 dan Nosin: KF41E1476291 ditemukan dipinggir jalan Desa Lueng Gayo Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya saat tertangkapnya Terdakwa;

Bahwa Terdakwa sebelumnya juga mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Adi pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat yang tepatnya tahun 2020 dan terdakwa menjualnya kepada Saksi Hamidi YS. Bin Alm. Yusuf serta Terdakwa telah menyerahkan Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) kali kepada Sdr. Marzuki Arsyat Bin Alm. Arsyat pada hari dan tanggal serta bulan Terdakwa tidak ingat yang tepatnya pada tahun 2020 dengan cara memberikannya secara gratis

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 395/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rata-rata sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) batang rokok yang berisikan Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa gunakan ditempat tinggal Sdr. Marzuki Arsyat Bin Alm. Arsyat dirumah orang tua Terdakwa di Desa Cot Trap Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya;

Bahwa Saksi Hamidi YS Bin Alm. Yusuf pernah mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara sebagai berikut:

- Pertama, pada bulan Maret tahun 2020 dengan membelinya seharga Rp1.200.000,00. (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk ukuran 1 Kg;
- Kedua, pada sekitar bulan Agustus tahun 2020 dengan cara membelinya seharga Rp1.100.000,00. (satu juta seratus ribu rupiah) dengan ukuran 1 Kg 2 Ons;
- Ketiga, Pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 saksi membelinya seharga Rp1.000.000,00. (satu juta rupiah) dengan ukuran 1 Kg;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menarik kesimpulan, bahwa pemilikan atau penguasaan narkotika jenis ganja seberat 103,86 (seratus tiga koma delapan enam) gram tersebut oleh Terdakwa disamping bertujuan untuk digunakan sendiri, juga untuk dijual kepada orang lain, sehingga keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh tetap serius mendukung dalam melakukan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dianggap setimpal dengan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan diharapkan dapat membuat jera atau setidaknya-tidaknya dapat merubah pikiran bagi mereka yang mencoba untuk melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Cag tanggal 22 September 2021 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan guna kepentingan pemeriksaan Terdakwa telah ditahan dan pada akhir pemeriksaan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP jo Pasal 193 ayat (2) b KUHP dan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 395/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (4) KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta menetapkan pula masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Cag tanggal 22 September 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat identitas sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00. (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik berwarna biru berisikan Narkotika jenis Ganja yang terbalut dengan daun pisang dan setelah ditimbang seberat 103,86 gr (seratus tiga koma delapan puluh enam) gram;
- 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam berisikan 4 (empat) batang rokok;
- 3 (tiga) lembar kertas pembalut rokok merk 235 Dji Sam U;
- 1 (satu) korek api (mancis) warna hitam-putih bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam dengan Emei 1: 359759060612783;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 395/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna hitam-biru dongker metalic dengan Emei 1: 867966043408438;
- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam-putih dengan Emei: 350759060612783;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario 155 CC warna hitam Dove dengan Noka: MH1KF4117KK475474 dan Nosin: KF41E1476291;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00. (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari **Kamis** tanggal 4 Nopember 2021 oleh kami H. FUAD MUHAMMADY, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, MANSUR, BcIP., S.H., M.H., dan INDRA CAHYA, S.H., M.H., masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal 15 Nopember 2021, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta SAMUIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

MANSUR, BcIP., S.H., M.H

H. FUAD MUHAMMADY, S.H., M.H

INDRA CAHYA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

SAMUIN, S.H

Vomor 395/PID/2021/PT BNA